

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **A. Latar Belakang**

Pemilihan kepala daerah merupakan pemilihan langsung kepala daerah oleh masyarakat sebagai perwujudan demokrasi. Sebelum 2005 pemilihan kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau disingkat Pilkada dan pertama kali diselenggarakan pada bulan juni Tahun 2005.<sup>1</sup>

Dipilihnya sistem pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan sebuah perbaikan atas pilkada terdahulu yang menggunakan system perwakilan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Digunakannya sistem pemilihan langsung menunjukkan perkembangan demokrasi.

Pada tahun 2015, gelombang pertama Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung akan digelar secara serentak pada bulan Desember. Di Tahun 2015 pula, Pilkada telah memasuki periode ketiga. Semenjak Tahun 2005, berbagai evaluasi dan kritik terhadap

---

<sup>1</sup>Tjahjo Kumolo, *Politik Hukum Pilkada Serentak*, PT Mizan Republika, Jakarta, 2015, halaman 80.

pelaksanaan Pilkada di berbagai daerah kabupaten/kota dan provinsi telah ditelaah.

Pemilihan kepala daerah secara serentak dilaksanakan sesuai amanat Undang-Undang No 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota dilaksanakan secara serentak dan bertujuan untuk menghemat anggaran Negara.<sup>2</sup>

Kemudian pada tahun 2016 pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undang, yang dalam Pasal 201 ayat (8) menegaskan “Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024”. Maka dapat dikatakan seluruh Indonesia wajib melaksanakan Pilkada serentak pada tahun 2024.

Namun khususnya di Provinsi Aceh dengan keistimewaan aceh memiliki Undang-Undang yang secara khusus mengatur kekhususan aceh salah satunya tentang pilkada. Undang-Undang Nomor 11 Tahun

---

<sup>2</sup>*Ibid*, halaman 82.

2006 tentang Pemerintahan Aceh, Pasal 65 ayat (1) menegaskan “Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat setiap 5 (lima) tahun sekali melalui pemilihan yang demokratis, bebas, rahasia serta dilaksanakan secara jujur dan adil”.

Sebelumnya Pemerintahan Aceh melaksanakan Pilkada pada tahun 2017, Maka jika di kaitkan dengan ketentuan Pasal 65 ayat (1) UU RI. Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh maka Aceh wajib melaksanakan Pilkada pada tahun 2022. Namun disamping itu pemerintah juga membuat UU RI No. 10 Tahun 2016 khususnya pada Pasal 201 ayat (8) menegaskan “Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024”. Berdasarkan uraian diatas tentu saja bertentangan antara ketentuan Pasal 65 ayat (1) UU RI. Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dengan ketentuan Pasal 201 ayat (8) UU RI No. 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undang.

Namun pemerintah Republik Indonesia Melalui KIP Aceh menyatakan Pilkada tidak akan dilaksanakan pada tahun 2022. Hal

tersebut tentu saja dinilai bertentangan dengan ketentuan Pasal 65 ayat (1) UU RI. Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam bentuk skripsi yang berjudul “KAJIAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI ACEH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka identifikasi masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan hukum pelaksanaan Pilkada serentak Nasional?
2. Bagaimana kedudukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dalam pelaksanaan Pilkada Di Aceh?
3. Bagaimana akibat hukum dengan terjadinya pengesahan Pilkada Di Aceh dari 2022 menjadi 2024?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui kedudukan pengaturan hukum pelaksanaan Pilkada serentak Nasional.
2. Untuk mengetahui kedudukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dalam pelaksanaan Pilkada Di Aceh.

3. Untuk mengetahui akibat hukum dengan terjadinya pengesahan Pilkada Di Aceh dari 2022 menjadi 2024.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Kegiatan ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis yakni:

##### **1. Secara Teoretis**

- a. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan hukum perdata pada khususnya.
- b. Diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dibidang karya ilmiah serta bahan masukan bagi penelitian yang berkaitan dengan Kajian Hukum Terhadap Kebijakan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Pelaksanaan Pilkada Di Aceh.

##### **2. Secara Praktis**

- a. Diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan peneliti dalam bidang hukum maupun untuk praktisi hukum dalam memperjuangkan penegakan hukum.
- b. Untuk memberi gambaran yang jelas mengenai Kajian Hukum terhadap pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah di Aceh di kaitkan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan informasi data yang ada dan penelusuran kepustakaan khususnya di lingkungan Fakultas hukum Universitas

Samudra Langsa, penelitian yang berjudul “KAJIAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI ACEH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016”, tidak ada atau belum ada yang menelitinya, namun ada penelitian sebelumnya diantara lain :

1. Skripsi yang disusun oleh Jurnal yang di susun Chairul Fahmi dengan judul SANGKARUT POLITIK HUKUM DI ACEH (Analisis Terhadap Ketentuan Perundang-Undangan Pelaksanaan Pilkada 2017). Dengan Hasil telaah menunjukkan bahwa ketentuan tentang pelaksanaan Pilkada 2017 di Aceh tetap merujuk kepada UUPA, dan UU Pilkada nasional selama tidak diatur secara khusus di dalam UUPA. Begitupun dengan Qanun No.5 Tahun 2012 tetap menjadi landasan hukum, selama norma dalam Qanun tersebut tidak bertentangan dengan UU No.10 Tahun 2016 perubahan.<sup>3</sup>
2. Jurnal hukum disusun oleh Muhammad Yusrizal Adi Saputra, dengan Judul "Relasi Aspek Sosial dan Budaya dengan Politik Hukum Pemilihan Kepala Daerah Langsung di Indonesia" Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertama, adanya keterkaitan pelaksanaan Pilkada Langsung dengan aspek sosial budaya yang memperlihatkan baik pemerintah dan masyarakat daerah di Indonesia belum siap untuk melaksanakan Pilkada langsung. Hal ini dikarenakan baik secara struktur, substansi maupun budaya hukum di pilkada

---

<sup>3</sup>*jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/Justisia/article*, diakses pada 05 April 2021.

langsung di Indonesia masalah terdapat banyak kekurangan. Kedua, bahwa politik hukum penyelenggaraan Pilkada di masa depan dapat dilakukan koreksi karena masih memiliki kekurangan.<sup>4</sup>

Penelitian sebelumnya yang tersebut diatas mengangkat permasalahan yang tidak sama dengan objek dan atau permasalahan yang penulis teliti. Dan maka oleh sebab itu skripsi ini dapat di pertanggungjawabkan secara ilmiah.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian secara umum dimengerti sebagai suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap dimulaidengan penentuan topik, pengumpulan data dan menganalisisdata, sehingga nantinya diperoleh suatu pemahaman dan pengertian atas topik, gejala atau isu tertentu.

Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis Normatif, yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.<sup>5</sup>

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan Pendekatan perundang-undangan ( *statute approach* ), Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu

---

<sup>4</sup>[berkas.dpr.go.id/puslit/files/buku\\_tim/buku-tim-public-19.pdf](https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/buku_tim/buku-tim-public-19.pdf), diakses pada 05 April 2021.

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif(Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, halaman 13-14.

hukum yang dihadapi, Penulis memilih pendekatan ini karena Kasus-kasus yang ditelaah merupakan pertentangan antara satu Undang-Undang dengan Undang-Undang Lainnya.<sup>6</sup> menggunakan pendekatan Peraturan Perundang-undangan, artinya pengkajian dan penulisan dalam penelitian ini diutamakan pada data sekunder.<sup>7</sup>

Penelitian yuridis normatif, atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat. Oleh karena itu penelitian ini diharapkan akan menemukan data yang akurat sehingga dapat menjawab permasalahan-permasalahan yang ada.<sup>8</sup>

## **2. Definisi Operasional Variable Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah maka disusunlah beberapa definisi variable yang digunakan yaitu:

1. Kajian Hukum adalah upaya penyelidikan untuk melihat berlakunya hukum atau penerapan hukum dalam kehidupan sehari-hari.<sup>9</sup>
2. Pelaksanaan Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) adalah pemilihan yang dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah administratif setempat yang telah memenuhi persyaratan.<sup>10</sup>

---

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, halaman 35.

<sup>7</sup> Johnny Ibrahim, *Teori, Metode dan Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publisng, Malang, Jawa Timur, 2007, halaman 300.

<sup>8</sup> Joenaedi Efendi dan Jhonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Prenadamedia Groub, Depok, 2016, Halaman 150

<sup>9</sup> Daliyo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Gloria, Jakarta, 2001, Halaman 28.

<sup>10</sup> MB. Zubakhrum Tjenreng, *Pilkada Serentak Penguatan Demokrasi Di Indonesia*, Pustaka Kemang, Depok, 2016, halman 31.

3. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.<sup>11</sup>

### **3. Lokasi penelitian**

Penelitian untuk penulisan hukum ini berlokasi di tempat yang mempunyai korelasi dengan masalah yang dikaji oleh peneliti, adapun lokasi penelitian di Provinsi Aceh.

### **4. Cara Mengalisis Data**

Penelitian pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul didalam gejala bersangkutan.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup>Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

<sup>12</sup>Bambang Sunggono, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, Halaman 38.

Cara menganalisis data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif analisis* yaitu merupakan salah satu jenis penelitian yang termaksud dalam penelitian kualitatif. tujuannya dari penelitian ini adalah untuk mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi, sikap serta pandangan yang terjadi di dalam suatu masyarakat, bertentangan antara dua keadaan atau lebih, hubungan antara variabel yang timbul, perbedaan antar fakta yang ada serta pengaruhnya terhadap suatu kondisi dan sebagainya. Dengan pendekatan *kualitatif* yaitu yang bertujuan untuk memperoleh wawasan tentang penelitian Kajian Hukum Terhadap Kebijakan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Pelaksanaan Pilkada Di Aceh.

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen atau bahan pustaka :

- 1) Peneliti mengumpulkan data sekunder yang berhubungan dengan masalah yang diteliti untuk kemudian dikategorikan, dibaca, dikaji, selanjutnya dipelajari, diklarifikasi dan dianalisis dari buku-buku, literatur, artikel, karangan ilmiah, makalah, jurnal dan sebagainya yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dikaji.
- 2) Prosedur pengumpulan bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan yaitu pengumpulan data dengan jalan membaca peraturan perundang-undangan, dokumen-

dokumen resmi maupun literatur-literatur yang erat kaitannya dengan permasalahan yang dibahas.

- 3) Dari data tersebut kemudian dianalisis dan dirumuskan sebagai data penunjang di dalam penelitian ini. Bahwa cara pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan kongkret.

Teknik Analisa Bahan Hukum Pengumpulan bahan-bahan hukum diawali dengan kegiatan inventarisasi, dengan pengoleksian dan pengorganisasian bahan-bahan hukum ke dalam suatu sistem informasi, sehingga memudahkan kembali penelusuran bahan-bahan hukum tersebut. Bahan-bahan hukum tersebut dikumpulkan dengan studi dokumentasi, yakni dengan melakukan pencatatan terhadap sumber-sumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, selanjutnya dilakukan inventarisasi bahan-bahan hukum yang relevan.

## **G. Sistematika Penulisan**

Bab I menjelaskan tentang Latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II membahas tentang Pengertian Pilkada dan Dasar Hukum, Maksud dan Tujuan Pilkada Serentak, dan Pengaturan Hukum Pelaksanaan Pilkada Serentak Nasional.

Bab III membahas mengenai Ruang Lingkup Otonomi Khusus Aceh, Tugas dan Wewenang Kip Dalam Pilkada dan kedudukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dalam pelaksanaan Pilkada Di Aceh.

Bab IV membahas mengenai Gambaran Umum Akhir Masa Jabatan Gubernur Aceh, Mekanisme Pelaksanaan Pilkada Di Aceh dan Akibat hukum dengan terjadinya pengesahan pilkada Di Aceh dari 2022 menjadi 2024.

Bab V merupakan Sub Bab Peneutup yang akan membahas tentang kesimpulan dan saran.